

## **PT POS INDONESIA (PERSERO)**

**KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

Nomor: 1343/SETPER/0925

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PT POS INDONESIA (PERSERO)**

##### **Menimbang**

1. Bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya pengelolaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap informasi yang bersifat dikecualikan.
2. Bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan, terdapat beberapa informasi di lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
3. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, perlu ditetapkan Keputusan Atasan PPID mengenai Informasi yang Dikecualikan di lingkungan PT Pos Indonesia (Persero).

##### **Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD 025/DIRUT/0524 tanggal 20 Mei 2024 tentang Lembar Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

#### KESATU:

Informasi di lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) sebagaimana tercantum dalam Lembar Uji Konsekuensi, dinyatakan sebagai Informasi yang Dikecualikan.

#### KEDUA:

Rincian informasi yang dikenakan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik	Jangka Waktu
1	Akta Perusahaan Data Pribadi Direksi dan Komisaris (tgl lahir, alamat, no KTP)	Pasal 17 huruf h UU 14/2008, Pasal 2 UU No 30/2000	Jika terpublikasi dapat mengganggu kehidupan pribadi yang bersangkutan	Seizin yang bersangkutan
2	Dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra (informasi pihak ketiga, metode target, NDA/PKS)	Pasal 17 huruf b UU 14/2008, Pasal 2 UU No 30/2000	Mengandung rahasia dagang, berpotensi persaingan usaha tidak sehat	Seizin yang bersangkutan / Selamanya
3	Data Kasus Perusahaan	Pasal 17 huruf a, b UU 14/2008, Pasal 2 UU No 30/2000	Rahasia dagang, terkait saksi, korban, pelapor, dsb	Selamanya
4	Surat Masuk/Keluar Internal & Eksternal (bersifat rahasia)	Pasal 17 huruf j UU 14/2008	Ditentukan sifat surat rahasia oleh pejabat	Sesuai masa retensi arsip
5	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf	Informasi dasar pegawai	Seizin yang

		b UU 14/2008	yang bersifat pribadi	bersangkutan
6	SK Pensiun (besaran gaji dasar)	Pasal 17 huruf h UU 14/2008	Informasi pribadi kepegawaian	Seizin yang bersangkutan
7	Lampiran Pengadaan (ToR, Engineer Estimate, RKS, dsb)	Pasal 17 huruf b UU 14/2008, Pasal 2 UU No 30/2000	Termasuk rahasia dagang, potensi persaingan tidak sehat	Sampai pekerjaan selesai
8	Berita Acara Pengadaan (Aanwijzing, E-Auction, Penawaran Harga, Jaminan, Pengumuman Pemenang, Penunjukan Pelaksana, Kesanggupan Harga, Laporan)	Pasal 17 huruf b UU 14/2008, Pasal 2 UU No 30/2000	Persaingan usaha tidak sehat	Sampai pekerjaan selesai / Seizin yang bersangkutan
9	Isi Kiriman Pos	Pasal 17 huruf b UU 14/2008, UU no 38/2009 Tentang Pos	Isi kiriman merupakan hak pribadi pengirim dan penerima, dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Membuka, mengakses, atau menyebarkan isi kiriman tanpa izin dapat melanggar hak privasi, menimbulkan kerugian hukum, dan merusak kepercayaan publik terhadap layanan	Selamanya, kecuali berdasarkan perintah pengadilan atau ketentuan hukum yang berlaku.

			Pos Indonesia.	
10	Informasi Sistem Keamanan dan Infrastruktur Teknologi (arsitektur jaringan, sistem keamanan siber, kode sumber, password, log keamanan, dsb.)	Pasal 17 huruf i dan j UU 14/2008	Jika terpublikasi, berisiko disalahgunakan untuk tindak kejahatan siber atau sabotase layanan perusahaan.	Selamanya, selama sistem digunakan.

**KETIGA:**

Jangka waktu pengecualian informasi ditetapkan sesuai dengan hasil uji konsekuensi, yakni:

- Selama seizin pihak yang bersangkutan,
- Sampai pekerjaan selesai, atau
- Selamanya, apabila menyangkut rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual.

**KEEMPAT:**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Atasan PPID,

Tata Sugiarta

Nippes 970372747